PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK

Oleh:
EKA SETIANA
NIM. E43011001

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: eka_setiana@ymail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini ada beberapa pemasalahan, yaitu masih terbatasnya jumlah pegawai pada bagian lapangan dalam menangani ±3.000 titik tiang reklame di kota Pontianak dikarenakan tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, penerimaan pajak reklame yang mengalami penurunan tahun 2013 pada pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan yang tidak mencapai target. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan dan pengawasan pemungutan pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah fungsi manajmen menurut George R. Terry yang hanya memfokuskan pada pelaksanaan dan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan untuk pemungutan pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan yang masih belum optimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yaitu dilihat dari segi sosialisasi yang dilakukan oleh petugas lapangan bagian pengawasan dan pengembangan, dan kurangnya jumlah pegawai bagian lapangan dalam menertibkan reklame yang menyalahi aturan yang masih belum efektif dalam pelaksanaannya, pengawasan dalam pemungutan pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan belum optimal dapat dilihat dari beberapa hambatan yaitu, tidak tercapainya target yang telah ditentukan untuk pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan, serta kurangnya jumlah petugas dilapangan yang berjumlaah 5 orang menangani ±3.000 titik tiang reklame di kota Pontianak yang kurang optimal karena jumlah beban kerja tidak sesuai dengan petugas lapangan yang ada. Saran dari penelitian ini adalah perlu pembenahan pada program pengelolaan pemungutan pajak reklame, dan perlu dilakukan pengawasan secara berkala terkait dengan penertiban reklame sesuai ketentuan peraturan Walikota Pontianak.

Kata-kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pajak Reklame.

Abstract

In this research there are some problems, that is the limited number of employees on the field to handle ±3.000 advertisement pole point in Pontianak because not comparable with the existing workload, advertisement tax revenue that declined year 2013 the advertisement tax, fabric / banner and advertisement tax demonstrations that do not reach the target. This research aims to determine and analyze the execution and supervision tax collection fabric advertisement / banner and advertisement tax demonstration by the Department of Revenue Pontianak area. The theory used in analyzing this issue is management functions according to George R. Terry which only focused on implementation and monitoring. The method used in a descriptive research with qualitative approach. The results showed that implementation for collection of advertisement tax fabric / banner demonstration and advertisement tax that is still not optimal because of some constraints are in terms of socialization conducted by field personnel monitoring section and development, and insufficient numbers of employees of parts of the field in a bring order advertisement that violates the rules which is still not effective in practice, supervision in the collection advertisement tax fabric / banner and demonstration advertisement tax not optimal can be seen from some of the obstacles are, not achieving the targets set for advertisement tax fabric / banner and demonstration billboard tax, as

well as insufficient number of officers in the field, amounting to 5 people handle ±3.000 advertisement poles point in the Pontianak less than optimal because of the amount of workload does not correspond to the existing field personnel. Suggestions from this research is need to reform the management of advertisement taxation program, and necessary to supervise periodically related with the controlling advertisement under the provisions of the Mayor of Pontianak.

Keywords: Implementation, Monitoring, and advertisement tax.

A. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya PAD. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah pajak reklame dan difokuskan pada pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, serta untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan kemudian dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat. Pajak Reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien dan efektif agar dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak.

Pajak reklame di Kota Pontianak diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka didapat perumusan masalah

EKA SETIANA, NIM. E43011001
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

sebagai berikut: (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Kain/Spanduk dan Pajak Reklame Peragaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, (2) Bagaimanakah Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Kain/Spanduk dan Pajak Reklame Peragaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak.

Fokus penelitian ini berada di kota Pontianak mengingat kota ini merupakan pusat pemerintahan di Pontianak. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan terdahulu, maka fokus penelitiannya adalah Pelaksanaan dan Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame Kain/Spanduk dan Pajak Reklame Peragaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak.

Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak.

Dapat memberikan pemahaman dan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan pemungutan pajak reklame oleh DISPENDA Kota Pontianak, melalui proses memperbaiki pengelolaan pemungutan pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pemungutan pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan. George R. Terry (dalam Siagian, 2003:85) merumuskan fungsi-fungsi Manajemen menjadi empat proses, yang sering disingkat menjadi POAC (*Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*). Perencanaan adalah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, Pengorganisasian menghasilkan organisasi sebagai suatu kesatuan yang bulat, yaitu struktur organisasi, Pelaksanaan merupakan aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja efektif serta efesien untuk mencapai tujuan, serta Pengawasan dari fungsi-fungsi manajemen terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Tetapi hanya menggunakan proses pelaksanaan dan pengawasan pada pengelolaan pemungutan

EKA SETIANA, NIM. E43011001
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

pajak reklame oleh dinas pendapatan daerah kota Pontianak.

Terry & Rue (2012: 01) mendefinisikan manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata. Kemudian menurut Prof. The Liang Gie (1997:83) manajemen adalah ilmu atau seni merencanakan, mengorganisasikan serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dalam pencapaian tujuannya. Ada tiga alasan utama diperlukan manajemen yaitu pertama, untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi, kedua menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan ketiga, mencapai efisiensi dan efektifitas suatu organisasi kerja yang diukur dengan cara yang berbeda, salah satu cara yaitu menetapkan optimalisasi pencapaian tujuan organisasi melalui tindakan pengelolaan. Begitu pula dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah guna mengoptimalkan penerimaan keuangan suatu daerah. Dalam pengelolaan pajak tersebut sangat terkait dengan fungsi manajemen terutama mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

EKA SETIANA, NIM. E43011001
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Pontianak, Pertimbangan lokasi ini dipilih karena dengan melihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak yang mengalami penurunan pada jenis reklame peragaan dan reklame kain/spanduk. Dengan pertimbangan dalam pemilihan tempat tersebut Dispenda merupakan dinas yang menangani langsung tentang pendapatan daerah Kota Pontianak. Waktu yang digunakan untuk menyusun skripsi ini dari pengajuan judul, konsultasi, hingga penelitian dimulai pada Juli 2015 hingga Maret 2016. Subjek dari penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, dan Kasubag Perencanaan, Kabid Pengawasan dan Pengembangan 3 Orang Petugas Lapangan 3 Orang Wajib Pajak Reklame (Vendor). Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan alat bantu penelitian berupa *tape recorder* atau *handycam*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Agar data yang peneliti dapat teruji keabsahannya maka dari itu peneliti menggunakan cara triangulasi data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain dan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis permasalahan Pembahasan sangatlah penting dalam suatu karya ilmiah. Pembahasan berfungsi untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang ada dalam suatu kondisi dan apa yang menjadi penyebab timbulnya suatu masalah tersebut.

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian tentang Pengelolaan Pajak Reklame Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak yang dilihat dari aspek Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Pajak Reklame Di Kota Pontianak. Dalam Peraturan WaliKota

EKA SETIANA, NIM. E43011001
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Pontianak Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pontianak.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau dengan kata lain *actuating* adalah suatu proses penggerakan, pemberian arahan kepada bawahan oleh pimpinan untuk menjalankan tugas berdasarkan bidang masing-masing anggotanya. Dalam penggerakan terdapat beberapa unsur yaitu unsur intruksi atau perintah yang berupa strategi uraian tugas masing-masing bidang dalam menjalankan tugasnya dan motivasi atau dorongan dari pimpinan. Agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pembngunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pewajib pajak untuk memperbaiki keterbelakangan dan ketertinggalan dalam semua bidang kehidupan menuju suatu keadaan yang lebih baik dari pada keadaan sebelumnya. Pewajib pajak adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peran dan fungsi organisasi pemerintah yang mengemban tugas pemerintah karena keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan sangat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dengan adanya realita bahwa kebutuhan hidup dari masyarakat yang semakin kopleks dan majemuk, menjadikan Kota Pontianak sebagai tempat yang strategis dalam mengembangkan ekonomi dan pendapatan terutapa di sektor informal, hal ini yang menjadi salah satu pendorong banyak bermunculan reklame seperti reklame papan atau billboard, reklame videotron, megatron LED (*Light Emitting diode*), reklame neon box, reklame kain/spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera, reklame selebaran, reklame berjalan/kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame selebaran, reklame film atau reklame slide, reklame peragaan dan reklame branding dengan berbagai macam bentuknya di wilayah administratif Kota Pontianak maka peneliti hanya fokus pada pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan. Banyaknya reklame yang bermunculan dengan berbagai bentuk, maka sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap pemasangan reklame tersebut. Hal

ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Pontianak. Terutama berkaitan dengan kegiatan penertiban sekaligus melakukan mengawasan terhadap pemasangan reklame yang ilegal (tidak berizin).

Pelanggaran yang sering terjadi pada bagian pelaksanaan pengelolaan pajak reklame yang memiliki ukuran besar juga terjadi di wilayah adminisrtatif Kota Pontianak. Dari hasil dokumentasi reklame biasanya dapat berupa reklame kain/ spanduk dan pajak reklame peragaan.

Pelanggaran reklame dengan ukuran besar yang sering terjadi merupakan pelanggaran yang tidak dipenuhi wajib pajak, pada ketentuan yang telah disepakati pada saat izin pemasangan reklame pada bagian perizinan pajak reklame. Dari hasil wawancara oleh petugas pengawasan dan pengembangan pada pajak reklame bahwa penertiban yang dilaksanakan oleh tim penertiban reklame tersebut tidak mudah, jumlah SDM yang terbatas menangani reklame dengan ukuran iklan yang besar dan terletak diwilayah yang ramai penduduk atau jalan raya dengan kepadatan lalu lintas, membutuhkan suatu peralatan khusus dan tenaga ekstra untuk menertibkannya. Unsur keselamatan dalam pembongkaran reklame yang berukuran besar tentu saja menjadi perhatian penting dan serius. Bukan hanya bagi pihak Dispenda Kota Pontianak semata, melainkan juga dengan keselamatan tim penertiban reklame yang dilakukan aktivitas pembongkaran reklame serta masyarakat sekitar atau pengguna jalan bagi reklame yang berada di jalan raya. Saat ini tim penertib reklame hanya berjumlah 5 orang pegawai yang bertugas mengeksekusi reklame yang menyalahi aturan, namun tidak sesuai dengan banyaknya titik tiang reklame yang ada di wilayah administratif Kota Pontianak. Maka dari hasil wawancara dengan tim penertib tersebut yang diperlukan paling tidaknya berjumlah 12 orang untuk menangani reklame yang menyalahi aturan.

Penegakkan hukum dalam upaya penertiban beredarnya reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak merupakan tugas dari Dispenda Kota Pontianak. Penegakkan peraturan daerah maupun peraturan walikota Pontianak dalam rangka ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pontianak, sekaligus merupakan bentuk dari administrasi.

Demikian output dari pelaksanaan tugas adalah berupa pemerintah setempat yang bertanggungjawab atas pengelolaan pemungutan pajak reklame di Kota Pontianak yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dapat dikatakan efektif apabila pemerintah tersebut berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain keberhasilan tugas pemerintah dalam nasional banyak tergantung pada kerja dan kemampuan pegawai negeri. Dari hasil penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan dan peran pegawai negeri sangat penting dan menentukan keberhasilan pengelolan pemungutan pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan. Tugas pemerintah tidak hanya mengatur saja, akan tetapi juga memberi sosialisasi kepada pewajib pajak. Fungsi sosialisasi saat ini belum mendapat perhatian dari para pewajib pajak sebab fungsi mengaturnya lebih dominan dibandingkan porsi pengawasannya. Berhasilnya pengelolaan pemungutan pajak reklame tersebut. Berdasarkan hasilnya pengelolaan ini memerlukan sistem dan aparatur pelaksana yang mampu tanggap dan kreatif serta pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern dalam sikap prilaku dan kemampuan teknisnya termasuk didalamnya adalah memberikan sosialisasi yang efektif kepada pewajib pajak. Karena sosialisasi yang efektif akan memperlancar jalannya proses pembangunan.

Dinas pendapatan daerah kota Pontianak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang pendapatan daerah khususnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame. Pelanggaran yang dilakukan oleh pewajib pajak sebagai subjek pajak reklame yang telah mengajukan izin pemasangan reklame di pemerintah Kota Pontianak akan tetapi reklame tersebut terpasang di wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak (Dispenda).

Dari hasil wawancara dari beberapa wajib pajak reklame, wajib pajak menjelaskan bahwa dispenda memberikan penjelasan kepada wajib pajak secara terus menerus tentang aturan yang berlaku dan dasar hokum penyelenggaraan reklame, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dengan melakukan pendekatan persuasif dengan cara memberikan nasehat, mengingatkan kepada wajib pajak sadar akan pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Pontianak Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pajak Reklame Kota Pontianak. Dari pelanggaran tersebut Dinas Pendapatan Daerah kota Pontianak dalam pelaksanaan mengatasi penerimaan pajak reklame yang mengalami penurunan tahun 2013 khususnya pada pajak Reklame Kain/Spanduk dan pajak Reklame Peragaan yang tidak mencapai target pada tahun 2013, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Bapak Rull Sudira, S.E, beliau mengatakan bahwa:

"*dengan melakukan sosialisasi secara berkala terhadap pewajib pajak tentang peraturan daerah kota Pontianak mengenai pajak reklame agar mereka mengetahui dan memahami pentingnya mematuhi peraturan yang ada serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kota Pontianak melalui pajak daerah yaitu pajak reklame yang untuk saat ini sangat komersil untuk media promosi dan sebagainya, karena apa bila pewajib pajak tidak membayar pajak reklame yang telah mereka pasang seharusnya melebihi batas waktu yang ditentukan dikenakan biaya tambahan sebagian besar mereka dengan sengaja tidak mau membayarnya*"

Dari hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi berkala setidaknya memberi informasi yang dibutuhkan oleh pewajib pajak reklame terutama yang kurang mengerti tentang peraturan yang ada. Pada kenyataannya di lapangan masih ada wajib pajak reklame yang mau mematuhi aturan dan ketentuan yang ada sesuai pada saat izin dibagian pelayanan pajak reklame. Namun sebaliknya apabila wajib pajak menyalahi aturan pemasangan reklame dan tidak sesuai dengan ketentukan yang berlaku setelah melakukan sosialisasi, maka tim bertindak tegas melakukan eksekusi atau merazia dengan membongkar atau melepas media reklame yang terpasang, menyitanya dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan I, II, dan III kepada wajib pajak. Hal tersebut terpaksa tim penertiban lakukan guna memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang bandel kemudian blacklist brand/merk atas nama wajib pajak tersebut.

Dari hasil wawancara pada petugas lapangan pajak reklame, bahwa pada kenyataannya yang ditemui di lapangan masih terdapat reklame yang menyalahi aturan pemasangan reklame seperti pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan yang mengakibatkan menurunnya pendapatan daerah kota Pontianak pada

tahun 2013. Pelanggaran salah pasang yang terpasang pada tiang listrik dan pohon ini terjadi di wilyah administrative kota Pontianak. Wajib pajak pada saat pendaftaran pada bagian perizinan pajak reklame cenderung menyalahi aturan yang telah disepakati, reklame biasanya ditemukan terpasang didalam wilayah yang tidak sesuai dengan izin yang diajukan dalam surat permohonan pemasangan iklan, dan terjadi pula salah pasang dalam wilayah administrative yang berbeda, contoh:

a. Memasang reklame ditrotoar maupun dinding-dinding atau pagar rumah pinggir jalan yang bukan menjadi tempat yang diizinkan unutuk memasang reklame.
b. Mengajukan izin pemasangan reklame pada bagian perizinan pajak reklame di Pemerintahan Kota Pontianak, akan tetapi reklame tersebut terpasang diwilayah administratif Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
c. Memasang reklame tanpa memiliki izin yang belum dicap.

Pelanggaran reklame insidentil yang telah habisnya masa izin reklame tersebut juga menjadi permasalahan tersendiri di bagian pengawasan dan pengembangan dalam melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap pajak reklame. Hal ini dikarenakan permohonan pengajuan pemasangan iklan seolah acuh atau mengabaikan masa berlaku reklame tersebut, maka secara material pemerintah kota Pontianak akan menderita kerugian, karena sebenarnya tempat tersebut dapat diisi dengan reklame baru. Disisi akan menguntungkan pihak pemasang reklame karena terpasang lebih lama dari waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan intensif tersebut dapat berupa tindakan penertiban atau eksekusi secara langsung reklame-reklame yang dianggap lewat masa berlakunya (*expired*).

Pelanggaran mengenai reklame peragaan yang tidak memiliki izin atau illegal merupakan suatu bentuk pelanggaran serius yang tidak bisa ditawar-menawar lagi legalitasnya. Dalam hal ini Dispenda Kota Pontianak sudah selayaknya langsung mengambil tindakan atau menertibkan reklame kain/spanduk dan reklame pergaan tersebut karena merugikan pemerintah kota Pontianak dan disisi lain menguntungkan pihak pemasang reklame.

2. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses pengendalian atau pengawasan kegiatan yang telah dilaksanakan atau dikerjakan apakah sudah sesuai dengan tujuan dan arahan yang diberikan atau tidak. Hal ini

dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari tujuan awal organisasi. Didalam pengawasan terdapat beberapa unsur yakni unsur evaluasi dan tindakan.

Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan. Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan penting dilakukan agar tindakan lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan diketahui tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian.

Demikian halnya dengan permasalahan pajak reklame yang sedang dihadapai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, terutama dalam pengelolaan pemungutan pajak reklame, pemerintah setempat berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan ini. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang pajak reklame Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak. Kemudian Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pontianak.

Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam melakukan pengawasan pajak reklame yang melanggar peraturan dengan jumlah pegawai khususnya pada bidang pengawasan dan pengembangan bagian petugas lapangan yang terbatas. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Bapak Rull Sudira, S.E, menyatakan bahwa;

"±3000 titik tiang reklame yang ada di kota Pontianak tidak sebanding dengan beban kerja yang di tugaskan untuk petugas lapangan yang berjumlah 5 orang sehingga perorangnya harus menangani ±600 titik tiang reklame, maka adanya keterlambatan dalam meneksekusi pajak reklame yang masa jatuh temponya sudah habis tetapi masih terpasang dikarenakan kendala yang dialami oleh petugas lapangan" (hasil wawancara 26 November 2015)

Kemudian beliau menambahkan lagi,

"untuk setiap pegawai lapangan di awasi oleh satu orang kepala pelaksana lapangan pada saat mengeksekusi atau merajia reklame yang menyalahi aturan, dan satu orang kepala pengawas lapangan untuk mengawasi keseluruhan proses

eksekusi atau rajia yang berlangsung."(hasil wawancara 26 November 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kepala bagian pengawasan dan pengembangan mengalami kendala dalam melakukan pengawasan dalam mengeksekusi pajak reklame yang masa jatuh temponya sudah habis tetapi masih terpasang dikarenakan kurangnya jumlah petugas lapangan untuk menangani masalah tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, masih banyak pelanggaran yang terjadi yaitu reklame kain/spanduk yang menyalahi aturan seperti spanduk yang mengikat di pohon dan tiang listrik. Dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Bapak Harjun Niardi, S.E mengenai bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahn tersebut, beliau menyatakan bahwa:

"*Strategi yang kita lakukan terutama dalam pengelolaan pajak reklame yakni metode yang digunakan dalam razia pajak kurang efektif, peraturan walikota belum optimal/ belum sempurna/ belum sesuai kebutuhan dan belum optimalnya sarana dalam penertiban pajak reklame. Akan tetapi sesuai dengan analisa USG (Urgency, Seriousness, Growth) dimaksud dapat diketahui bahwa isu metode yang digunakan dalam razia pajak reklame kurang efektif, sehingga proyek perubahan ini difokuskan pada optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui kegiatan razia reklame dan penerapan sanksi blacklist brand/ merk di kota pontianak"(hasil wawancara tanggal 26 November 2015).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, strategi pemerintah tekait cukup bagus, terutama mengenai metode yang di gunakan yakni optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui kegiatan razia reklame dan penerapan sanksi *blacklist brand/ merk* di kota Pontianak dalam pengelolaan pajak reklame. Hal ini dilihat seperti adanya tindakan yang lebih tegas agar mereka dapat mematuhi peraturan yang ada.

Dari analisa tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan yang akan dilakukan dalam proyek perubahan ini adalah optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui razia pajak reklame dan pemberlakuan sanksi *blacklist brand/ merk*. Razia pajak reklame merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dengan razia pajak reklame yang optimal maka diharapkan akan meminimalisir hilangnnya potensi pajak reklame yang ada sehingga

EKA SETIANA, NIM. E43011001
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan khususnya pada sektor pajak reklame.

Tugas yang dilakukan oleh karyawan dalam sebuah organisasi atau instansi tentunya menghasilkan *output* yang akan dilaporkan kepada atasan. Demikian juga dengan pengelolaan pajak reklame di Kota Pontianak berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Bapak Rull Sudira, S.E yang ditemui pada saat mengawasi kegiatan razia pajak reklame, menyatakan:

"Kalau untuk laporan lapangan kita berdasarkan absensi kantor dan membuat laporan berupa catatan hasil kerja atau kegiatan razia reklame berupa dokumentasi" (hasil wawancara tanggal 30 November 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kasubag perencanaan menerima laporan dari Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan berupa catatan hasil kerja, selain itu laporan yang diberikan juga hasil dokumentasi sebagai bukti bahwa adanya reklame yang menyalahi aturan kemudian ditertibkan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, masih banyak potensi reklame yang hilang, hal ini dikarenakan kegiatan yang akan dilakukan dalam proyek perubahan ini adalah optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui razia pajak reklame dan pemberlakuan sanksi *blacklist brand/ merk*. Belum di sah kan oleh Walikota Pontianak karena masih dalam tahap perencanaan. Tetapi Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan sudah mulai menerapkan peraturan tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sanksi ini masih belum diterapkan. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Pengembangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Bapak Harjun Niardi, S.E, menyatakan;

"kalau untuk sanksi administratif masih belum diterapkan, karena hingga saat ini kita masih terus mensosialisasikan Peraturan Walikota tersebut, inilah wajib pajak masih pingsan, kita sudah mensosialisasikan hal ini tetapi masih saja wajib pajak tidak sadar-sadar"(hasil wawancara 26 November 2015).

Berdasarkan pengamatan peneliti, sebab lainnya ialah kurangnnya pengawasan yang dilakukan dikarenakan kurangnnya sumber daya manusia atau pegawai yang di lapangan. Pengawasan dilakukan hanya pada saat razia pajak reklame, sedangkan untuk pengawasan berkala dari pemerintah terkait masih belum ada. Sehingga wajib pajak

EKA SETIANA, NIM. E43011001
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

tidak peduli dengan Peraturan Walikota Pontianak dan minimnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang pengawasan dan pengembangan, beliau menyatakan bahwa: *"adapun bentuk evaluasi yang kita lakukan saya menerima laporan dari setiap kepala pelaksana lapangan dan pengawasan lapangan. Laporan tersebut mengenai pengelolaan pajak reklame terutama kegiatan meningkatkan pendapatan asli daerah melaui merazia pajak reklame serta memberikan sanksi blacklist brand/merk"(hasil wawancara tanggal 26 November 2015).*

Hal yang sama juga diungkap oleh petugas lapangan Akhmad Syafrandana, yakni;

"Saya Bertugas Mengawasi Proses Razia Pajak Reklame Dan Nantinya Dilaporkan Sama Kepala Bidang. Laporan Kita Berbentuk Dokumentasi Dan Berupa Laporan Tertulis Hasil Razia Reklame "(Hasil Wawancara Tanggal 30 November 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tujuan dilakukannya laporan mengenai kegiatan pengelolaan pajak reklame untuk memastikan pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh kasubag perencanaan atau belum. Kemudian pemerintah terkait terus berupaya untuk mengatasi permasalah pajak reklame kain/spanduk dan reklame peragaan yang ada di Kota Pontianak dan berupaya untuk terus menerapkan peraturan yang dibuat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. Hal ini akan lebih baik apabila ditunjang dengan tingginya tingkat kesadaran wajib pajak akan membayar pajak reklame yang mereka pasang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas lapangan yang sedang bertugas mengeksekusi atau merazia reklame yang menyalahi aturan dan masa jatuh temponya sudah habis, beliau menyatakan bahwa:

"untuk setiap pegawai lapangan di awasi oleh satu orang kepala pelaksana lapangan pada saat mengeksekusi atau merajia reklame yang menyalahi aturan, dan satu orang kepala pengawas lapangan untuk mengawasi keseluruhan proses eksekusi atau rajia yang berlangsung."(hasil wawancara 26 November 2015)

Salah satu petugas lapangan yang bertugas mengeksekusi atau merazia reklame tersebut juga mengatakan hal yang senada yakni:

"kalo ada tiang reklame yang tingginya tidak dapat di jangkau dan memerlukan alat

nah itu kendala kita kurangnnya pegawai di lapangan serta sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga memperlambat kinerja yang ada" (hasil wawancara tanggal 30 November 2015).

Kurangnnya sarana yang disediakan oleh pemerintah setempat selain berdampak kepada pekerja, juga berdampak terdapat lambatnya pengeksekusian atau rajia yang dilakukan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada kemudian juga pegawainya yang tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang di tangani oleh masing-masing pegawai lapangan yang ada.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sistem yang ada belum berjalan secara maksimal dikarenakan beberapa hal diantaranya yakni kurangnnya sumber daya manusia pada bagian pengawasan dan pengembangan terutama di bagian lapangan, selain itu masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang ada berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame pada pasal 3 mengenai Dasar Pengenaan Dan Perhitungan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas bidang pengawasan dan pengembangan bagian lapangan membenarkan hal ini yakni beliau menjelaskan bahwa;

"yang dimaksud adalah pewajib pajak banyak yang tidak membayar pajak dengan alasan anyak yang tidak bayar tetapi tidak dipermasalahkan tetapi pada dasarnya mereka pewajib pajak sudah di beri surat peringatan untuk melakukan pembayaran, apabila wajib pajak tersebut tetap saja tidak mau membayar maka mereka di black list"(hasil wawancara 30 November 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas lapangan di atas, sistem yang di maksud adalah dengan cara *blacklist* itu untuk membuat wajib pajak secara tidak langsung harus membayar pajak, sehingga di kemudian hari mereka akan memasang reklame kembali di izinkan dan dapat memasang reklame tersebut.

Pelaksanaan suatu tugas dalam sebuah organisasi tidak lepas dari kegiatan koordinasi yang berfungsi untuk mengarahkan kegiatan seluruh unit kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan adanya pembagian tugas yang jelas seperti adanya kepala pengawasan lapangan yang bertugas mengawasi seluruh proses berlangsungnnya kegiatan pengelolaan pajak reklame dalah hal eksekusi atau razia reklame yang bermasalah. Kepala pelaksana

lapangan bertugas mengawasi proses kegiatan eksekusi atau razia pada masing-masing petugas, serta petugas lainnya yang terlibat di dalamnnya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti akan menarik beberapa kesimpulan berdasarkan dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sebagai bahan masukan dari peneliti, maka akan dikemukakan pula beberapa saran demi penyempurnaan Pengelolaan Pemungutan Pajak Reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, seperti penjelasan berikut:

Pada pelaksanaan dan pengawasan pemungutan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak menghadapi beberapa hambatan. Hambatan dalam pengelolaan pemungutan pajak reklame yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak adalah belum optimalnya pelaksanaan dan pengawasan pemungutan pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan.

1. **Pelaksanaan**

   Untuk pemungutan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak khususnya pada pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan yang masih belum optimal dikarenakan beberapa hambatan dilihat dari segi soaialisasi yang dilakukan oleh petugas lapangan bagian pengawasan dan pengembangan yang masih belum efektif dalam pelaksanaannya dan juga kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak reklame masih rendah.

2. **Pengawasan**

   Dalam pemungutan pajak reklame belum optimal dapat dilihat dari beberapa hambatan yaitu, kurangnya sumber daya manusia khususnya pada bagian pengawasan dan pengembangan (petugas lapangan), pada pajak reklame kain/spanduk dan pajak reklame peragaan tidak mencapai target pada tahun 2013. Petugas lapangan yang berjumlah 5 orang menangani ±3000 titik reklame di kota Pontianak yang kurang optimal karena jumalah beban kerja tidak sesuai dengan petugas lapangan yang ada. Target yang tidak tercapai dikarenakan kurangnnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak reklame.

EKA SETIANA, NIM. E43011001
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

F. SARAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, berikut beberapa saran yang peneliti berikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam pemungutan pajak reklame khususnya pada bidang pengawasan dan pengembangan pada pelaksanaann peraturan Walikota Pontianak ini dapat lebih ditingkatkan sehingga tercapainya targer yang telah ditentukan:

1. Pelaksanaan : Perlu adanya pembenahan pada program pengelolaan pajak reklame
2. Pengawasan : perlu adanya pengawasan secara berkala untuk menciptakan ketertiban reklame sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak.

G. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.*

Bungin, 2008. *Analisis Data Penelitian sKualitatif. Jakarta :* PT. Raja Grafindo Persada.

------, 1995, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik.* Yogyakarta : Fisip UGM.

Damang. 2011. *Pendapatan Asli Daerah.* Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Digman, Laster A. 1986. *Strategic Managemen Concepts, Dencisions,* Cases. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Keenam Belas.* Jakarta: Bumi Aksara.

------, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Keenam.* Jakarta: Bumi Aksara.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta : Refika Aditama.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:* Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 1999. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta : Rineka Cipta

Purwanto, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak.* Jakarta: Erlangga.

Pedoman Penulisan Skripsi Fisip Untan. 2011. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Andi Offset.

Sedarmayanti, 2001. *Sumber Daya Retribusi Daerah. Bandung :* Mandar Maju.

Siahaan, Marilhot P, 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siagian, Sondang P. 2005. *Manajemen sumber daya manusia. Jakarta:* Bumi Aksara.

Sugiyono, Sondang P. 1995. *Manajemen Stratejik.* Jakarta: Bumi Aksara.

------, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

------, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Suwatno, Priansa. 2011. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis.* Bandung. Alfabeta.

Terry, George R, Leslie W. Rue. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen.* Jakarta: Bumi Aksara

2. Undang*-Undang *Dan Peraturan :

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak dan Retribusi.*

Peraturan Walikota Pontianak. 2005. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 06 Tahun 2010 *Tentang Pajak Reklame.*

Peraturan Walikota Pontianak, 2008. Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2008 *Tanggal 16 Juli 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pontianak.*

Peraturan Walikota Pontianak, 2011. *Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dan Hasil Dokumetasi.*

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 39 Tahun 2011 *tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame pada pasal 3 mengenai Dasar Pengenaan Dan Perhitungan.*

3. Rujukan Elektronik :

Griffin , Ricky W. 2014. Definisi Manajemen. *https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen. (Dikses pada tanggal 30 Agustus 2015)*

4. Tesis :

Indra. 2013. *Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan di Kota Sekadau. Universitas Tanjungpura. Pontianak.*

Fendy. 2010. *Pengelolaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Universitas Tanjungpura. Pontianak.*

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: http:/jurmafis.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : EKA SETIANA
NIM / Periode lulus : E43011001 /
Tanggal Lulus : 02 MARET 2016
Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU PEMERINTAHAN
E-mail addres/ HP : eka-setiana@ymail.com / 085245796708

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Governance*) pada Program Studi ILMU PEMERINTAHAN Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*
☑ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal

Dr. H. ARIFIN, M.AB
NIP. 19721030219 9702 1002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 18 April 2016

EKA SETIANA
NIM. E43011001

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)